



PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH



PUTUSAN

NOMOR : 25/PDT/2009/PT.PALU

TANGGAL : 6 JULI 2009

PERKARA PERDATA

ANTARA :

SUKARNI. DKK/ PEMBANDING

MELAWAN

RUSLAN / TERBANDING

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

NOMOR : 25/PDT/2009/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara gugatan antara : -----

1. **SUKARNI**, Pekerjaan tani, beralamat Jalan Veteran Kecamatan Baolan Kabupaten Tolitoli ; -----
2. **HATEM**, Pekerjaan URT, beralamat Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli ; -----
3. **ARDIANSYA alias ACO**, beralamat Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli, dalam hal ini Tergugat I, II dan III memberikan kuasa khusus tertanggal 29 Maret 2007 kepada **ANWAR TARIS,SH.** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Mawar No. 48 Tolitoli Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2008 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli dengan Nomor : **W21.U4.HT.01.07-39.2008** tanggal 14 Agustus 2008, semula sebagai **TERGUGAT I, II dan III** sekarang sebagai **PARA PEMBANDING** ; -----

M E L A W A N

RUSLAN, Pekerjaan Tani, Umur 52 Tahun, beralamat Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara Kabupaten Tolitoli semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING** ; -----

DAN



DAN

1. **YUSMAN**, Pekerjaan Tani, Beralamat Jalan Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli

Utara Kabupaten Tolitoli ; -----

2. **FADLI**, Pekerjaan Tani, Beralamat Jalan Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli

Utara Kabupaten Tolitoli, dahulu sebagai **TERGUGAT IV DAN**

TERGUGAT V, sekarang TURUT TERBANDING ; -----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan, dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 24/Pdt.G/2008/PN.Tli tanggal 21 Januari 2009 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :

* Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ; -----

2. Menyatakan bahwa para Tergugat telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum ; -----

3. Menyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak kepemilikan atas lokasi objek sengketa berupa tanah persawahan yang terletak di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Kabupaten Tolitoli berukuran 88 X 46 M2 dengan batas – batas : -----

- Utara : berbatasan dengan sawahnya HAMMAL ; -----

- Timur : berbatasan dengan sawahnya ALI dan sawahnya SAHIDIN ; -----

- Barat -----



- Barat : berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi ; -----
- Selatan : berbatasan dengan saluran Air / Sawahnya TANNI ; -----
- 4. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh Penggugat yang menimbulkan hak atas objek sengketa adalah sah menurut hukum ; -----
- 5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang menimbulkan hak atas objek sengketa yang dikuasai atau dimiliki oleh para Tergugat adalah tidak berkekuatan hukum ; -----
- 6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi atas \penguasaan dan pengolahan objek sengketa kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) ; -----
- 7. Menghukum para Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa berupa tanah persawahan yang terletak di Desa Salumpaga Kecamatan Tolitoli Utara berukuran 88 X 46 M2 dengan batas-batas ; -----
 - Utara : berbatasan dengan sawahnya HAMMAL ; -----
 - Timur : berbatasan dengan sawahnya ALI dan sawahnya SAHIDIN ; -----
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Kantong Produksi ; -----
 - Selatan : berbatasan dengan saluran Air / Sawahnya TANNI ; -----
- untuk segera mengembalikan objek sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan tanpa syarat ; -----
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.250.000,00,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- 9. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ; -----

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut, Tergugat I,II dan III (sekarang Pembanding) masing-masing pada tanggal 27 Januari 2009, melalui kuasanya telah mengajukan permintaan banding agar perkaranya yang diputus

oleh



oleh Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 24/Pdt.G/2008/PN.Tli tanggal 21 Januari 2009 diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding, sebagaimana akta Permintaan Banding Nomor : 24/Pdt.G/2008/PN.TLI ; -----

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tolitoli telah diberitahukan kepada Penggugat (sekarang Terbanding) pada tanggal 30 Januari 2009, kepada Tergugat IV dan V (sekarang Turut Terbanding) masing-masing pada tanggal 30 Januari 2009 ; -----

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori Banding pada tanggal 12 Pebruari 2009, diterima di Kepaniteraan Tolitoli pada tanggal 23 Pebruari 2009 dan diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Pebruari 2009 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding pada tanggal 11 Maret 2009, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 16 Maret 2009, dan telah diberitahukan pada Kuasa hukum Pembanding semula Penggugat masing-masing pada tanggal 17 Maret 2009 ; -----

Menimbang, bahwa kepada para Pembanding, Terbanding dan Para Turut Terbanding, masing-masing pada tanggal 18 Maret 2009 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara nomor : 24/Pdt.G/2008/PN.Tli sebagaimana Relas Pemberitahuan untuk mempelajari Berkas Perkara ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Banding nomor : 24/Pdt.G/2008/PN.Tli para Pembanding semula para Tergugat menyatakan permintaan bandingnya pada tanggal 27 Januari 2009, sehingga pernyataan banding oleh Pembanding semula Tergugat tersebut masih dalam tenggang waktu yang ditentukan Undang-Undang ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut oleh Pembanding telah diajukan ke Panitera pengadilan Negeri Tolitoli, yaitu Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut, sehingga permintaan banding tersebut telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh para Pembanding tersebut telah memenuhi persyaratan formal sehingga dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Persidangan, surat-surat dan putusan Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor : 24/Pdt.G/2008/PN.Tli tanggal 21 Januari 2009, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh tergugat / pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh penggugat / terbanding, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan tinggi dapat menyetujui pertimbangan Hakim tingkat pertama karena telah menguraikan dan mempertimbangkan dengan tepat dan benar dalil-dalil gugatan, dalil-dalil sangkalan, alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan beserta keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut : -----

- Terhadap tuntutan penggugat pada petitum gugatan poin 4 dan 5 belum secara tegas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi ; -----

Menimbang, bahwa petitum gugatan point 4 yaitu mohon supaya dinyatakan menurut hukum bahwa segala surat-surat yang dimiliki oleh penggugat yang menimbulkan hak atas objek sengketa tersebut diatas, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat dikabulkan, oleh karena surat-surat tersebut (:P1 s/d P12) dibuat atas dasar hukum dan alasan yang sah atas tanah sengketa, dan telah terbukti pula tanah sengketa adalah milik Penggugat ; -----

Menimbang



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **SENIN** tanggal **6 JULI 2009** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami **ANDARIAS K. PARUASAN, SH.** selaku Ketua Majelis, **HERU MULYONO ILWAN, SH.MH, DAN JAMES BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal **8 Mei 2009** Nomor: **25/PDT/2009/PT.PALU**, dan **SARIPA MALOHO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota

HERU MULYONON ILWAN, SH.MH.

JAMES BUTAR-BUTAR, SH.M.Hum.

Ketua Majelis



ANDARIAS K. PARUASAN, SH.

Panitera Pengganti

SARIPA MALOHO, SH.

Perincian Biaya :

1. Redaksi	Rp. 5.000,-
2. Leges.....	Rp. 3.000,-
3. Materai	Rp. 6.000,-
4. Pemberkasan.....	Rp. 76.000,-
J u m l a h	Rp. 90.000,-

(Sembilan puluh ribu rupiah)